



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon (0541) 273385 - 273848 - 273123

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 165 / K. 10 / PER-UU / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu mengangkat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Desember 2021 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara **DR. Iman Surya, M.Si.** dan Saudara **Lutfi Wahyudi, S.Sos., M.Si.** sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan uraian tugas sebagai berikut:

I. **DR. Iman Surya, M.Si.**, dengan uraian tugas:

- a. **Membidangi Pembangunan**, meliputi: Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral dan Migas, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b. **Membidangi Keuangan dan Perekonomian**, meliputi: Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Keuangan dan Investasi, Perusahaan Patungan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Potensi Kelautan, Potensi Sungai dan Danau, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kredit serta PLN, Pelindo, dan Kemandudaraan.

II. **Lutfi Wahyudi, S.Sos., M.Si.**, dengan uraian tugas :

- a. **Membidangi Pemerintahan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia**, meliputi: Pemerintahan Umum, Ketertiban, Pertanahan, Keamanan, Kependudukan, Komunikasi dan Informasi, Hukum dan Perundang-Undangan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Kerjasama antar Lembaga Perizinan dan Badan Pengembangan Wilayah dan Perbatasan.
- b. **Membidangi Kesejahteraan Rakyat**, meliputi: Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum, Cagar Budaya dan Kepariwisata.

KEDUA

- : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdapat pula tugas-tugas lainnya, sebagai berikut:
- a. Mendukung unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam hal menyusun rencana kegiatan Unsur Pimpinan DPRD;
 - b. Mengikuti Rapat Paripurna DPRD;
 - c. Membuat notulensi/pokok-pokok pikiran dalam rapat Unsur Pimpinan DPRD;
 - d. Membuat skenario/sambutan rapat paripurna dan rapat-rapat Unsur Pimpinan DPRD lainnya;
 - e. Menyiapkan kata sambutan/pengantar Pimpinan DPRD pada acara-acara seremonial/ke protokoleran;
 - f. Memberikan masukan/tanggapan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur;

- g. Membantu membahas serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat;
- h. Mengikuti rapat-rapat DPRD terkecuali rapat yang bersifat tertutup;
- i. Menyampaikan hasil kerja dalam bentuk laporan kepada Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap tugas yang diberikan atau atas inisiatif sendiri; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Unsur Pimpinan DPRD.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab secara teknis kepada Ketua DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Kelompok Pakar atau Tim Ahli akan diberikan honorarium setelah menyelesaikan dan menyerahkan hasil kegiatan dengan nilai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan dan maksimal menyelesaikan 4 (empat) kali kegiatan per bulan. Dan akan diberikan Tunjangan Hari Raya serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 03 Januari 2022



Drs. H. MUHAMMAD RAMADHAN, MMT.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640128 199003 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
3. Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
4. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
5. Yang Bersangkutan.